

RESIKO DAN PENANGANAN KEHILANGAN PAS BANDAR UDARA OLEH PETUGAS UNIT AVIATION SECURITY DAN UNIT KEAMANAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA ABDULRACHMAN SALEH MALANG

¹Wisbenth Tangguh Wicaksono, ²Nuning Agustina Ambarsari

^{1), 2)} *DIV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta*

Abstrak

Dalam tujuan menciptakan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara maka seluruh petugas yang bekerja di seluruh area bandar udara harus memiliki tanda izin masuk atau pas bandar udara. Terutama untuk petugas aviation security yang bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan wilayah bandar udara harus mempunyai pas bandar udara sebagai tanda identitas izin masuk ke wilayah keamanan terbatas. Pas bandar udara harus dipakai agar terlihat serta terbaca identitasnya oleh petugas dan harus dijaga dengan baik, namun apabila petugas mengalami kehilangan pas bandar udara mereka harus segera melapor dan mengurus pembuatan pas bandar udara baru. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Metode untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dan maksud dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penanganan terhadap pas bandar udara yang dilakukan apabila petugas mengalami kehilangan pas bandar udara dan untuk mengetahui seperti apa resiko yang terjadi apabila terjadi kehilangan pas bandar udara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pas bandar udara tidak ada perbedaan yang signifikan dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Resiko yang muncul akibat kehilangan pas bandar udara sendiri ialah terhambatnya efektivitas kerja petugas dan kemungkinan terjadi penyalahgunaan oleh oknum di wilayah bandar udara.

Kata kunci: Pas Bandar Udara, Aviation Security, Bandar Udara

Abstract

In the aim of creating flight safety and security at the airport, all officers working in the entire airport area must have an entry permit or airport pass. Especially for aviation security officers who are on duty and are responsible for airport area security, they must have an airport pass as a sign of identity for permission to enter a limited security area. The airport pass must be used so that the officer's identity can be seen and read and must be properly guarded, but if the officer loses the airport pass, they must immediately report and arrange for the creation of a new airport pass. This study uses a qualitative type of research. The methods for collecting data in this study were interviews, observation, and documentation. The purpose and intent of this research is to find out how the handling of the airport pass is carried out if the officer experiences a loss of the airport pass and to find out what the risks are in the event of a loss of the airport pass. Based on the results of the study, it shows that there is no significant difference in handling airport passes and is in accordance with the applicable Standard Operating Procedures (SOP). The risk that arises due to the loss of the airport pass itself is the inhibition of the effectiveness of the work of officers and the possibility of misuse by persons in the airport area.

Keywords: Airports Pass, Aviation Security, Airport

Pendahuluan

Bandar udara ialah suatu fasilitas wilayah yang digunakan sebagai fasilitas gerbang masuk maupun keluar dari satu wilayah ke wilayah lain, bahkan sebagai pintu gerbang untuk memasuki suatu negara. Pelayanan jasa terkait dengan kebandarudaraan harus mendukung terciptanya aspek keamanan bagi para masyarakat pengguna jasa transportasi udara ketika mereka beraktivitas di kawasan bandar udara agar semua prosedur penanganan dapat berjalan dengan aman dan selamat. Untuk memudahkan kinerja petugas bandar udara, maka pihak pengelola bandar udara secara umum mengkategorikan kawasan-kawasan di wilayah bandar udara menjadi 3 bagian, yaitu public area, restricted public area, dan nonpublic area.

¹Email Address: wisbenth.wicaksono@gmail.com

Received 21 September 2022, Available Online 01 Desember 2022

Public Area adalah wilayah yang sering dan dapat diakses serta digunakan oleh masyarakat umum. Kawasan ini merupakan area pada bandar udara yang berada di bagian depan bangunan dan termasuk bagian luar gedung terminal. Restricted Area adalah kawasan yang dapat dipergunakan masyarakat untuk umum, namun memiliki akses secara terbatas. Area ini terletak pada bagian gedung terminal dan umumnya dimanfaatkan untuk pelayanan penumpang yang akan berangkat maupun penumpang yang akan tiba. Selain penumpang dan calon penumpang, yang lain tidak diizinkan memasuki ruangan ini, kecuali petugas bandar udara yang memiliki pas bandar udara atau yang telah mendapat izin khusus dari administrator bandar udara. Non Public Area merupakan wilayah di bandar udara yang tidak dapat dimasuki atau diakses oleh sembarang orang, kecuali para petugas bandar udara dan calon penumpang.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana resiko dan penanganan kehilangan pas bandar udara oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Abdul Rachman Saleh Malang.

Landasan Teori

1. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
2. Resiko adalah hasil yang tidak menyenangkan, merugikan, dan berbahaya dari suatu tindakan atau perbuatan (KBBI). Resiko adalah kombinasi dari kemungkinan yang terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut (Saputra, 2015).
3. Penanganan adalah menyatakan dari tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu (KBBI). Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.
4. Pas Bandar Udara adalah tanda izin yang diberikan kepada orang maupun kendaraan yang kegiatannya dia area bandar udara. Pas bandar udara tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Perhubungan Udara dalam hal ini diproses pada kantor otoritas bandar udara terkait hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri 167 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara.
5. AVSEC menurut SKEP/2765/XXI/2010 *Aviation Security* atau biasa disebut AVSEC (*Aviation Security*) adalah personel keamanan penerbangan yang wajib memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (STKP) yang bertugas dan tanggung jawab dibidangan keamanan penerbangan di wilayah bandar udara.
6. Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang (IATA: MLG, ICAO: WARA, sebelumnya WIAS) adalah bandar udara yang terletak di Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bandar udara adalah kawasan di daratan ataupun di perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turunnya penumpang, bongkar muat

barang dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan penunjang lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian memilih metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapat langsung dari narasumber serta hasil observasi di lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari arsip dan jurnal terkait. Teknik wawancara menggunakan teknik wawancara terstruktur kepada narasumber. Observasi dan dokumentasi berfokus pada kegiatan dan tugas dari unit yang akan dijadikan objek penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bertahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian kebasahan yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil dan Pembahasan

1. Penanganan Kehilangan Pas Bandar Udara oleh Unit Aviation Security dan Unit Keamanan Penerbangan

Adapun penanganan atau tindak lanjut dari petugas *Aviation Security* apabila menemui kasus kehilangan pas bandar udara ialah:

- a. Apabila kasus kehilangan dialami sendiri oleh petugas *Avsec (Aviation Security)*, yang bersangkutan akan langsung melapor ke pada unit kerja Keamanan Penerbangan. Namun apabila kasus kehilangan terjadi pada karyawan unit lain mereka harus melapor kepada petugas *Aviation Security* terdekat.
- b. Petugas *Avsec (Aviation Security)* akan *update* informasi tersebut kepada unit *Aviation Security* lainnya guna monitoring apabila pas bandar udara berhasil ditemukan atau supaya tidak disalah gunakan oleh orang lain.
- c. Setelah melapor kepada petugas *Aviation Security* terdekat mereka akan diarahkan untuk melapor kehilangan tersebut kepada unit kerja Keamanan Penerbangan.

Untuk pembuatan pas bandar udara baru bagi petugas yang mengalami kehilangan harus menyerahkan berkas berupa:

- a. Surat Kehilangan dari Kepolisian;
- b. Berkas permohonan pembuatan pas bandar udara baru.

Adapun alur penanganan kehilangan pas bandar udara di Unit Pelaksana Teknis Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh Malang oleh Petugas Keamanan Penerbangan :

- a. Pemohon membuat surat kehilangan di kantor polisi terdekat sebagai bukti terjadi kehilangan pas.
- b. Pemohon menyerahkan berkas kehilangan pas berupa surat kehilangan dari kepolisian, serta berkas permohonan penerbitan pas bandar udara baru seperti surat permohonan pas bandar udara, formulir permohonan pas, daftar riwayat hidup, dan surat pernyataan ke unit kerja Keamanan Penerbangan (KAMPEN).
- c. Petugas melakukan pemeriksaan berkas, verifikasi dan input data sesuai dokumen yang telah diserahkan. Kurang lebih 2 hari kerja pas bandar udara baru sudah jadi dan dapat diambil.

- d. Setelah pas bandar udara baru diterbitkan oleh petugas, unit Keamanan Penerbangan membuat kwitansi pembayaran dan pemohon melakukan konfirmasi ke bagian Tata Usaha untuk mencetak VA (Virtual Account) atau Nomor billing pembayaran ke bank terkait (Bank Jatim).
- e. Setelah pemohon melakukan pembayaran biaya penerbitan ke kantor bank terkait, petugas unit Keamanan Penerbangan akan menyerahkan pas bandar udara baru kepada pemohon dan pemohon menandatangani bukti pembayaran dan bukti serah terima pas bandar udara baru.

2. Resiko dan Dampak Kehilangan Pas Bandar Udara oleh Unit Aviation Security dan Unit Keamanan Penerbangan

Kehilangan pas bandar udara yang dialami oleh petugas dapat menimbulkan resiko berupa:

- a. Menghambat efektivitas dan efisiensi kinerja petugas yang bersangkutan. Untuk dapat melewati pemeriksaan screening di SCP (*Security Check Point*) Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang.
- b. Penyalahgunaan pas bandar udara. Penyalahgunaan pas bandar udara merupakan tindakan yang sangat membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan.

Kasus penyalahgunaan pas bandar udara yang terjadi di wilayah Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang:

- a. Terjadi penyalahgunaan oleh oknum karyawan di salah satu mitra yang berkerja di wilayah terminal Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang, kasus tersebut terjadi sekitar 2 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2018.
- b. Terjadi penyalahgunaan pas bandar udara pada tahun 2020 berupa pemalsuan dengan melakukan scanning ulang pas bandar udara milik orang lain dan melakukan penggantian data di pas bandar udara tersebut.
- c. Bentuk penyalahgunaan pas bandar udara yang sering terjadi yaitu terkait dengan pas bandar udara "TAMU" dimana terkadang pengguna pas bandar udara tersebut memindah tangankan pas tersebut ke teman-temannya yang lain.

3. Analisis Observasi

Observasi yang didapat selama melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa hasil seperti:

- a. Dalam persyaratan permohonan pas bandar udara tertulis bahwa pemohon harus melampirkan berkas-berkas persyaratan.
- b. Pas bandar udara hilang akan dapat langsung dicetak ketika pemohon telah memenuhi semua berkas persyaratan yang diminta, penerbitan pas bandar udara minimal 1 hari setelah pengajuan permohonan.
- c. Tidak ada sistem data base komputerisasi yang mencatat tentang kehilangan pas bandar udara yang terjadi di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang, hanya terdapat berkas surat kehilangan dari kepolisian.

Kesimpulan

Dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa resiko kehilangan pas bandar udara dapat menyebabkan terhambatnya aktifitas kerja petugas, dikarenakan petugas tidak dapat mengakses masuk ke dalam wilayah keamanan terbatas. Terjadi penyalahgunaan pas bandar udara oleh oknum yang bekerja di wilayah terminal bandar udara dengan melakukan pemindah tangan pas bandar udara dan perubahan identitas, namun kasus tersebut langsung ditangani oleh petugas *Aviation Security* dan melakukan tindakan serta sanksi sesuai dengan standar operasional prosedur atas penyalahgunaan yang dilakukan. Petugas yang mengalami kehilangan pas bandar udara harus segera melapor dan membuat surat keterangan kehilangan dari kepolisian serta memenuhi persyaratan untuk menerbitkan pas bandar udara baru lagi, dengan persyaratan berkas yang sama seperti pembuatan pas baru serta dilampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Daftar Pustaka

- Lampiran MLG.F1.E1.2019. *Prosedur Penerbitan dan Penggunaan Pas di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang*. Malang
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015 tentang *Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara*. Jakarta
- Shani, Idzni Andirani. 2019. *Penanganan dan Resiko Kehilangan Pass Bandara Pada Petugas Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di Bandar Udara Raden Inten II Lampung. Tugas Akhir*. STTKD Yogyakarta.
- Utami, Hana Sri Mai. 2015. *Prosedur Pembuatan Pass Bandara pada Unit Airport Service PT. Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Ahmad Yani Semarang pada Bulan Maret-Mei 2015. Skripsi*. STTKD Yogyakarta.
- Wicaksono, Wibowo., Luthfiartha, A., & Shobri, H. 2018. *Perancangan Sistem Informasi Pembuatan Pass Bandara Berbasis Web pada PT. Angkasa Pura I Semarang. Skripsi*. Jurusan Teknik Informatika FIK Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Wisjnoe, FX. Soetomo. 2014. *Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Pelayanan Pembuatan Pass Bandara di PT Angkasa Pura (Persero) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang Periode Bulan Februari-April 2014. Skripsi*. STTKD Yogyakarta.